



P U T U S A N

Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzami Mubarak, SH, Pengacara/Advocat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bena Benua Etam Kaltim, Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang Sponyono, RT. 05, Blok C, Nomor 23 B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kertanegara, berdasarkan surat kuasa Nomor: SKK. 010/ YLBHI. BBE. TGR/RU/VII/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ----, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara di bawah Register Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Suami sah dari **TERMOHON** yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 13 Januari 2006, dihadapan

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai catatan Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : --- tertanggal 13 Januari 2006.

2. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** setelah menikah kemudian bertempat tinggal di Rumah Orang Tua **TERMOHON** di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 06 Januari 2015.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah memiliki anak yang bernama **Intan Mutiara Sri Dewi dan Rahman Al Mubarak** dan saat ini dibawah pengasuhan **PEMOHON**.

4. Bahwa Keadaan Rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semula berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak Tahun 2013 antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan **PEMOHON** dan **TERMOHON** pada akhirnya menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut dikarenakan **TERMOHON** sering melakukan Kekerasan Fisik, Emosi Tidak Stabil, Mengusir **PEMOHON** Dari Rumah Orang Tua **TERMOHON** karena masalah ekonomi, Tidak mau mengurus Anak **PEMOHON** dan **TERMOHON**.

6. Bahwa semenjak Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, maka pada tanggal 06 Januari 2015 antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sepakat untuk bercerai dan beberapa waktu setelah berpisah kemudian **TERMOHON** telah menikah dan berumah tangga dengan Laki-laki lain sampai Permohonan Cerai Talaq ini diajukan ke Pengadilan Agama Tenggarong.

7. Bahwa **PEMOHON** merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan **TERMOHON**, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih **PEMOHON** menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** akan menimbulkan beban psikologis kepada **PEMOHON**, maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan **PEMOHON** adalah mengajukan **PERMOHONAN CERAI TALAQ** ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Agama Tenggarong.

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama TenggaraCq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, baik sendiri maupun diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam perkara ini, maka proses selanjutnya yakni mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; --- tertanggal 13 Januari 2006, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. saksi :

1. saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara., dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada 13 Januari 2006;
 - Bahwa setelah menikah kemudian bertempat tinggal di Rumah Orang Tua termohon di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 06 Januari 2015;
 - saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sejak tahun 2013, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon suka melakukan kekerasan dan Termohon mempunyai emosi yang tidak stabilsehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar karena Termohon mempunyai tingkat emosional yang tidak terkontrol;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri kalau pada saat ini Termohon sudah menikah lagi, karena Termohon datang kerumah saksi untuk meminta restu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 06 Januari 2015, Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon sementara Termohon tinggal dengan suami yang baru;
 - Bahwa saksi tahu kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa sebagai ibu/orang tua belum pernah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. saksi, umur 32 tahun, agama islam Pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada 13 Januari 2006;
 - Bahwa setelah menikah kemudian bertempat tinggal di Rumah Orang Tua termohon di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 06 Januari 2015;
 - saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sejak tahun 2013, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon suka melakukan kekerasan dan Termohon mempunyai emosi yang tidak stabil sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar karena Termohon suka marah dan temperamental;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri kalau pada saat ini Termohon sudah menikah lagi,
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 06 Januari 2015, Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon sementara Termohon tinggal dengan suami yang baru;
- Bahwa saksi tahu kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tetangga belum pernah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;

hwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg* permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2013 sampai sekarang, karena Termohon suka melakukan kekerasan dan Termohon mempunyai emosi yang tidak stabil sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Januari 2015, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebaskan wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; --- tertanggal 13 Januari 2006, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Kutai Kertanegara, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon suka melakukan kekerasan dan Termohon mempunyai emosi yang tidak stabil sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 10 dari 16



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon suka melakukan kekerasan dan Termohon mempunyai emosi yang tidak stabil sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Kutai Kertanegara;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak 2013 antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon suka melakukan kekerasan dan Termohon mempunyai emosi yang tidak stabil sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai sekarang ini;

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasihati untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya yang dilakukan oleh keluarga tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak 2013, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan ada tanda-tanda keretakan ketika Termohon mulai berubah sikapnya terhadap Pemohon yakni suka melakukan kekerasan dan emosional yang tidak stabil;

Menimbang, bahwa Termohon berubah perilaku dan sikapnya terhadap Pemohon karena Termohon suka melakukan kekerasan dan Termohon mempunyai emosi yang tidak stabil sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan yang telah dialami oleh Pemohon dengan Termohon, apalagi telah berpisah tempat tinggal maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 12 dari 16



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحدا الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة
Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis. Nor Hasanuddin, Lc, MA. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Arbain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H..

Nahdiyanti, S.H.I.

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Arbain, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 420.000,- |

Terbilang : *empat ratus dua puluh ribu rupiah*

Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Una

hal. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)